



# WALIKOTA BANJARBARU

## PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2012

### TENTANG

**TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP  
DAN HONORER LAINNYA  
SERTA UANG LEMBUR LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas—tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang melaksanakan tugas luar daerah dan atau dalam daerah, perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012, bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*), dilakukan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas yang relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah, sehingga Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 dan perubahannya tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya serta Uang Lembur di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

- 
3. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 'diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
  15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Seri E Nomor Seri 1 );
  16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
  17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4);
  18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
  19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
  20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor Seri 7);

---

21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN HONORER LAINNYA SERTA UANG LEMBUR LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
6. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang — Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok — Pokok Kepegawaian.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / Janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan izin atas permohonan perjalanan dinas dan menandatangani SPPD perjalanan dinas.
11. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
12. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Honorer lainnya adalah Pegawai Tidak Tetap dan Honorer dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya yang disamakan baik perseorangan maupun secara bersama — sama untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan (tugas formal) dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.

- 
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan Kecamatan dan Kelurahan atau SKPD lainnya yang ada dalam wilayah Kota Banjarbaru, dalam rangka pelaksanaan tugas.
  15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Kota Banjarbaru.
  16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya untuk melaksanakan perjalanan dinas.
  17. Tempat kedudukan adalah Kantor/tempat dimana Pejabat/Pegawai bertugas.
  18. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
  19. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
  20. Uang Representatif adalah uang yang diberikan kepada pejabat tertentu untuk mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya.
  21. *At cost* (biaya nil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
  22. Lembur adalah pekerjaan yang dilaksanakan diluar jam kerja dan diutamakan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sangat penting serta mendesak penyelesaiannya dan tidak dapat ditangguhkan.
  23. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
  24. Pengguna Anggaran adalah Kepala/Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.

## **BAB II JENIS PERJALANAN DINAS**

### Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas meliputi
  - a. perjalanan dinas dalam daerah;
  - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan untuk keperluan
  - a. *detasering* diluar tempat kedudukan;
  - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan/seleksi *ujian* pendidikan atau yang disamakan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
  - c. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - f. menghadiri undangan kedinasan;
  - g. pengumpulan data dan informasi di luar tempat kedudukan;
  - h. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan, dan;
  - i. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

---

**BAB III**  
**BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN**

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
  - a. uang harian yang meliputi uang makan dan uang saku;
  - b. biaya transport dalam daerah;
  - c. biaya transport luar daerah (tiket);
  - d. biaya penginapan (akomodasi);
  - e. uang representatif;  
biaya airport tax;
  - g. biaya transport lokal di luar daerah;
  - h. biaya transport bandara.
- (3) Perjalanan dari tempat kedudukan ke bandara/airport keberangkatan sampai ke tempat tujuan pulang pergi (PP).
- (4) Akomodasi (biaya penginapan) merupakan biaya yang diperlukan untuk penginapan.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan, dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. uang harian untuk biaya perjalanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Walikota ini;
  - b. biaya akomodasi/penginapan perjalanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini;
  - c. uang harian dan biaya transportasi darat untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah provinsi Kalimantan Selatan serta biaya transportasi darat untuk perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Walikota ini;
  - d. uang Representatif bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Walikota ini;
  - e. biaya akomodasi perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan berdasarkan:
  - a. jabatan (Jabatan Publik/Anggota DPRD);
  - b. jabatan struktural;
  - c. jabatan fungsional; dan
  - d. jabatan non fungsional/non struktural (pelaksana/staf).
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat publik/anggota DPRD diatur sebagai berikut :
  - a. untuk pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Walikota/ Wakil Walikota;
  - b. untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Sekretaris Daerah.
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat fungsional diatur sebagai berikut :
  - a. pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon III;
  - b. pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat eselon IV; dan
  - c. pejabat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan pelaksana golongan II dan/atau I.

- 
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya diatur sebagai berikut :
- a. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya berpendidikan Sarjana (S1-S2) disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III;
  - b. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya berpendidikan Sarjana Muda/D.III dan SMU/SLTA disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan II; dan
  - c. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya berpendidikan SLTP/SD sederajat disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan I.

**Pasal 5**

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat yang akan melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah diberikan biaya perjalanan dinas dengan besaran maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari total biaya perjalanan dinas atau sesuai ketersediaan dana di masing-masing SKPD dan dicatat sebagai panjar.
- (3) Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

**Pasal 6**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas diberikan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sedang biaya perjalanan dinas belum tersedia atau belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dan dicatat dalam buku kegiatan perjalanan dinas.

**BAB IV  
PERJALANAN DALAM DAERAH**

**Pasal 7**

WalikotaNVakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sebelum perjalanan dinas dilaksanakan diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 8**

- (1) Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan sewa diberikan biaya bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 5 (lima) Km.
- (2) Sopir yang bertugas melayani tamu dalam kota, mengantar dan/atau menjemput tamu ke/dari bandara, diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat diberlakukan tarif khusus yang akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.

- 
- (4) Khusus untuk aparat Puskesmas yang melaksanakan tugas/kegiatan dalam wilayah kerja Puskesmas diberikan uang harian biaya perjalanan dinas dalam daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan golongan ruang yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB V PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

### Pasal 9

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian, uang penginapan/akomodasi, biaya transport (tiket PP), airport tax, transport lokal dan transport bandara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Walikota ini.
- (2) Uang penginapan/akomodasi dan biaya transport (tiket PP) dibayarkan secara *at cost* (biaya nil).
- (3) Tarif biaya penginapan/akomodasi dan biaya transport (tiket PP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini merupakan besaran maksimal sedangkan selisih biaya penginapan/akomodasi dan biaya transport (tiket PP) yang melebihi tarif sebagaimana diatur dalam peraturan ini menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.
- (4) Tarif penginapan/akomodasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan sebagai berikut : **Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau H — 1 x Tarif Biaya.**

### Pasal 10

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah Provinsi diberikan uang Representatif yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Uang Representatif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebagai berikut : **Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau H — 1 x Tarif Biaya.**

### Pasal 11

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah Provinsi diberikan uang transport bandara/biaya taksi dan transport lokal yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Uang transport bandara/biaya taksi adalah tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dan bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan atau sebaliknya.
- (3) Dalam hal lokasi tujuan perjalanan berada di luar kota dan bandara kedatangan, maka besaran biaya transport lokal diberikan berdasarkan jarak tempuh per Kilometer dari bandara kedatangan menuju Kota tujuan perjalanan dinas, dengan perhitungan sebagai berikut :  **$Km \times T \times PP$  ( $Km = \text{jarak tempuh kota tujuan}$ ;  $T = \text{tarif}/5 \text{ Km}$ ;  $PP = \text{perjalanan pulang pergi}$ ), dengan jarak tempuh transportasi lokal maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.**



---

Pasal 12

- (1) Tarif biaya transport pesawat udara pulang pergi (PP) untuk perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bagi Walikota/Vakil Walikota dan Pimpinan DPRD dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran fil huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Tarif biaya transport pesawat udara pulang pergi (PP) untuk perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bagi Pejabat Eselon II kebawah/Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya disamakan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Daerah tujuan yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, tarifnya ditentukan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk daerah tujuan tersebut.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, maka untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan tarif kamar yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.
- (2) Dalam hal suatu kegiatan telah ditentukan hotel/penginapan oleh penyelenggara, maka bagi pejabat yang diperintahkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud dapat melaksanakan perjalanan dinas jabatan dan diberikan uang penginapan/akomodasi sesuai dengan tarif hotel/penginapan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60 % (enam puluh persen) dari uang harian.
- (4) Dalam hal pada daerah tujuan perjalanan dinas tidak terdapat kelas hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini, maka pejabat yang bersangkutan dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang tersedia pada daerah tujuan perjalanan dinas.
- (5) Pejabat yang pada daerah tujuan perjalanan dinas disediakan rumah jabatan/penginapan, tidak diberikan uang penginapan/akomodasi.

**BAB VI**

**PERJALANAN DINAS PENJEMPUTAN PEJABAT NEGARA/PNS/NON PNS  
YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR PROVINSI**

Pasal 14

- (1) Pejabat Negara/PNS/Non PNS yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan tugas keluar daerah, bagi keluarga atau penjemputnya dapat diberikan Perjalanan Dinas penjemputan jenazah.
- (2) Biaya penjemputan jenazah dimaksud ayat (1) termasuk biaya :
  - a. biaya pemetaan jenazah;
  - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya angkutan dan pemetaan jenazah dihitung sesuai kebutuhan.
- (4) Biaya perjalanan dinas penjemputan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri atau Non PNS yang meninggal dunia di luar daerah dimaksud ayat (1) diberikan maksimal untuk 3 (tiga) orang anggota keluarga selama 4 (empat) hari.
- (5) Biaya perjalanan dinas dimaksud ayat (4) dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru melalui Pos Anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

---

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Perjalanan Dinas  
Pasal 15

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan kesediaan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Untuk memperoleh data akurat pelaksanaan perjalanan dinas, pejabat berwenang dapat memberi perintah/meminta penjelasan anggaran yang tersedia pada Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (3) Pelaksana teknis kegiatan dan/ atau kuasa pengguna anggaran wajib memberikan Rincian anggaran tersedia dan/ atau telah terpakai kepada Pengguna Anggaran sebagai *bahan* pertimbangan pengambilan keputusan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 17

Lamanya waktu perjalanan dinas luar daerah maksimal 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya *melebihi* dari waktu tersebut yang dibuktikan dengan surat/telek/fax dari instansi pemanggil dan/atau jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan honorer lainnya dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecuali berkenaan untuk Tim Kerja /Tim Lintas Sektor yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.

---

#### Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh pejabat yang berwenang menurut contoh pada lampiran VIII dan IX pada Peraturan Walikota ini.
- (2) SPPD dimaksud ayat (1) untuk efisiensi dapat dicetak dari kertas tembus/ncr.

#### Pasal 21

Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas menurut contoh sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

#### Pasal 22

Setelah melaksanakan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer yang bersangkutan wajib membuat laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban secara administrasi kepada Pejabat pemberi perintah perjalanan dinas dengan melampirkan

- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah disahkan oleh Pejabat yang dituju sesuai dengan SPPD tempat tujuan;
- b. Surat Tugas dan Laporan Hash! Perjalanan Dinas;
- c. Boarding Pass keberangkatan, kedatangan, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit;
- d. Tiket Pesawat Pulang Pergi PP;
- e. Kuitansi pembelian Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP) dari Travel atau Resi *print out* pembelian tiket *online* yang mencantumkan biaya tiket Pesawat PP;
- f. Bukti dukung penginapan seperti : kuitansi/tanda terima dari hotel tempat menginap dan/atau lembaran voucher dari perusahaan penyedia voucher yang disahkan dengan stempel hotel tempat menginap.

#### Pasal 23

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representatif sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representatif yang telah diterimanya.

### **BAB VIII PELAKSANAAN LEMBUR**

#### Pasal 24

- (1) Untuk pelaksanaan pekerjaan diluar jam kerja/lembur diutamakan bagi pekerjaan - pekerjaan yang sifatnya sangat penting serta mendesak penyelesaiannya, tidak dapat ditangguhkan dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Walikota atau pejabat dan/atau Kepala SKPD yang diberi pelimpahan wewenang dan setelah selesai melaksanakan pekerjaan agar menyampaikan daftar hadir lembur serta laporan hasil pelaksanaan lembur.

- 
- (2) Tarif Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB IX KETENTUAN KHUSUS**

### Pasal 25

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan dana APBD, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur berdasarkan Peraturan Walikota ini, sedangkan perjalanan dinas yang menggunakan selain dana APBD, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

### Pasal 26

- (1) Istri Walikota, Istri Wakil Walikota, isteri Pimpinan DPRD dan isteri Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru yang melaksanakan tugas kedinasan atau diminta secara resmi mendampingi Pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas di dalam daerah maupun ke luar daerah diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya sama dengan tarif perjalanan dinas pejabat yang bersangkutan.
- (2) Istri Walikota, Istri Wakil Walikota, isteri Pimpinan DPRD dan Istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan dimaksud ayat (1) tidak lagi diberikan biaya akomodasi/penginapan.
- (3) Melaksanakan tugas kedinasan atau mendampingi melaksanakan tugas dimaksud ayat (1) adalah tugas resmi berdasarkan undangan resmi (telek) dan dibuktikan dengan surat tugas oleh pejabat yang berwenang.

### Pasal 27

ADC/Ajudan Walikota, ADC/Ajudan Wakil Walikota, ADC/Ajudan Ketua DPRD dan ADC/Ajudan Sekretaris Daerah serta staf khusus dan pejabat eksekutif yang sedang mendampingi Pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas ke luar daerah, diberikan besaran tarif uang penginapan/akomodasi untuk kamar standar pada penginapan yang sama dengan pejabat yang didampingi.

### Pasal 28

Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/seminar yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.

### Pasal 29

Biaya kontribusi untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/seminar dialokasikan pada kegiatan-kegiatan SKPD yang bersangkutan sesuai dengan kode rekening.

---

**BAB X**  
**PENUTUP**  
Pasal 30

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya serta Uang Lembur Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 3 Januari 2012

**5?<WALIKOTA ANJARBARU,**

**RUZAIDIN NOOR**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 3 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**



**H. SY HRIANI**

BERITA U AERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 2

Lampiran I Peraluran Walikota Banjarbaru  
 Nomor 2 Tahun 2012  
 Tanggal 3 Januari 2012

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	URAIAN	TINGKAT 131AYA (Rp)						
		Walikota/ Ketua OPRO	Wakil Walikota Kotua DPRD	WAN Anggota DPRD	Esaton/Ub	Eselon III, IV, V, Gvi, iv	Eselon IV, V (Got IUPTT Selena)	Got.11/1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Uang Harlan	1.000.000,00	850.000,00	750.000,00	450.000	425.000	400.000	350.000
2	Uang Refresentatif	400.000	300.000	200.000	130.000	-	-	-
3	Uang Penginapan/ Akomodasi	Sesuai Lampiran II						
4	Tiket Pesawat (PP)	Sesuai Lampiran III'						
5	Airport Tax	80.000	80.000	80.000	80000	80.000	80.000	80000
6	Transport Sanders/ Biaya Taksi	700.000	650000	800.000	550.000	500.000	500.000	500.000
7	Transport Lokal (per 5 Km)	8,000	7.000	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000

PISOrallaan :

Uang harian terdiri deli uang makan dan uang saku

WALIKOTA BANJARBARU,  
 M. RUZAIDIN NI/OR

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : 2 Tahun 2012  
 Tanggal : 3 Januari 2012

**PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI  
 BERDASARKAN TARIF RATA - RATA HOTEL**

No.	Provinsi	BIAYA AKOMODASUTARIF HOTEL						
		Walikota/ Ketua DPRD	Wakil Walikota/ Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon WB	Eselon 1111 Gol I, II, III, IV	Eselon IV, V /Gol III	Gol.11/1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh D	1.150.000	800.000	700.000	650.000	550.000	450.000	350.000
2	Sumatera Utara	1.000.000	800.000	700.000	650.000	550.000	450.000	350.000
3	Riau	1.000.000	800.000	700.000	650.000	550.000	450.000	350.000
4	Kepulauan Riau	1.000.000	720.000	650.000	580.000	500.000	450.000	350.000
5	Jambi	1.000.000	800.000	700.000	650.000	550.000	450.000	350.000
6	Sumatera Barat	1.030.000	800.000	700.000	650.000	550.000	450.000	350.000
7	Sumatera Selatan	1.000.000	800.000	700.000	650.000	<b>550.000</b>	<b>450.000</b>	<b>350.000</b>
8	Lampung	1.000.000	700.000	600.000	550.000	500.000	450.000	350.000
9	Bengkulu	900.000	650.000	555.000	500.000	450.000	350.000	350.000
10	Bangka Belitung	1.000.000	750.000	605.000	550.000	450.000	400.000	350.000
11	Banten	1.200.000	800.000	700.000	600.000	550.000	500.000	350.000
12	Jawa Barat	1.200.000	800.000	700.000	600.000	550.000	500.000	350.000
13	DKI Jakarta	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	550.000	500.000	350.000
14	Jawa Tengah	1.100.000	900.000	700.000	630.000	450.000	400.000	280.000
15	DI Yogyakarta	1.100.000	850.000	600.000	550.000	450.000	400.000	275.000
16	Jawa Timur	1.000.000	850.000	750.000	550.000	450.000	400.000	275.000
17	Bali	1.250.000	1.000.000	800.000	700.000	550.000	500.000	400.000
18	Nusa Tenggara Barat	1.000.000	000.000	700.000	600.000	450.000	400.000	215.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.000.000	800.000	700.000	600.000	450.000	450.000	350.000
20	Kalimantan Barat	1.000.000	850.000	700.000	600.000	450.000	400.000	220.000
21	Kalimantan Tengah	1.000.000	750.000	600.000	450.000	400.000	300.000	230.000
22	Kalimantan Timur	1.250.000	900.000	750.000	650.000	450.000	430.000	300.000
23	Sulawesi Utara	1.250.000	800.000	700.000	600.000	450.000	345.000	250.000
24	Gorontalo	1.000.000	800.000	700.000	600.000	450.000	400.000	240.000
25	Sulawesi Barat	800.000	600.000	550.000	500.000	450.000	330.000	250.000
26	Sulawesi Selatan	1.000.000	800.000	700.000	600.000	450.000	350.000	250.000
27	Sulawesi Tengah	1.050.000	800.000	600.000	400.000	350.000	265.000	200.000
28	Sulawesi Tenggara	1.000.000	800.000	600.000	400.000	350.000	320.000	250.000
29	Maluku	1.020.000	800.000	600.000	450.000	350.000	265.000	200.000
30	Maluku Utara	1.050.000	800.000	600.000	550.000	400.000	320.000	250.000
31	Papua	1.250.000	800.000	600.000	550.000	450.000	400.000	350.000
32	Irian Jaya Barat	1.250.000	800.000	600.000	550.000	450.000	350.000	300.000

**Keterangan :**

1. Pejabat Eselon II ke atas 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang
2. Pejabat Eselon III ke bawah 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang (untuk jenis kelamin yang sama)

**WALIKOTA BANJARBARU,**

**M. RUZAININ NO**

**A. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA UNTUK WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA, DAN PIMPINAN DPRD:**

No.	Tujuan	Transit	Tarif Pesawat ( PP )	
			Walikota/Ketua DPRD	Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD
1.	Banjarbaru — Jakarta / Serang dan Bandung (berlaku juga untuk rute Banjarbaru-Botabek)		Rp. 3.200.000,-	Rp. 3.000.000,-
2.	Banjarbaru — Surabaya		Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.300.000,-
3.	Banjarbaru — Yogyakarta		Rp. 2.550.000,-	Rp. 2.350.000,-
4.	Banjarbaru — Semarang/Solo		Rp. 2.850.000,-	Rp. 2.650.000,-
5.	Banjarbaru — Nangro Aceh Darussalam	Jakarta	Rp. 4.950.000,-	Rp. 4.750.000,-
6.	Banjarbaru — Medan	Jakarta	Rp. 4.200.000,-	Rp. 4.000.000,-
7.	Banjarbaru — Riau	Jakarta	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.800.000,-
8.	Banjarbaru — Kepulauan Riau/Batam	Jakarta	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.800.000,-
9.	Banjarbaru — Jambi	Jakarta	Rp. 3.650.000,-	Rp. 3.450.000,-
10.	Banjarbaru — Sumatera Barat	Jakarta	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.800.000,-
11.	Banjarbaru — Sumatera Selatan	Jakarta	Rp. 3.650.000,-	Rp. 3.450.000,-
12.	Banjarbaru — Lampung	Jakarta	Rp. 3.650.000,-	Rp. 3.450.000,-
13.	Banjarbaru — Bengkulu	Jakarta	Rp. 3.650.000,-	Rp. 3.450.000,-
14.	Banjarbaru — Bangka Belitung	Jakarta	Rp. 3.650.000,-	Rp. 3.450.000,-
15.	Banjarbaru — Bali	Surabaya	Rp. 3.650.000,-	Rp. 3.450.000,-
16.	Banjarbaru — NTB/Mataram	Surabaya	Rp. 3.650.000,-	Rp. 3.450.000,-
17.	Banjarbaru — NTT/Kupang	Surabaya	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.800.000,-
18.	Banjarbaru — Kalimantan Barat/ Pontianak	Jakarta	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.800.000,-
19.	Banjarbaru — Kalimantan Tengah/ Palangkaraya		Rp. 2.400.000,-	Rp. 2.200.000,-
20.	Banjarbaru — Kaltim/ Balikpapan		Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.350.000,-
21.	Banjarbaru — Samarinda	Balikpapan	Rp. 2.550.000,-	Rp. 2.350.000,-
22.	Banjarbaru — Tarakan		Rp. 3.350.000,-	Rp. 3.150.000,-
23.	Banjarbaru — Sampit		Rp. 2.400.000,-	Rp. 2.200.000,-
24.	Banjarbaru — Sulawesi Utara	Surabaya	Rp. 4.250.000,-	Rp. 4.050.000,-
25.	Banjarbaru — Gorontalo	Surabaya	Rp. 4.250.000,-	Rp. 4.050.000,-
26.	Banjarbaru — Sulawesi Tengah	Surabaya	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.800.000,-
27.	Banjarbaru — Sulawesi Barat	Surabaya	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.800.000,-
28.	Banjarbaru — Sulawesi Selatan	Surabaya	Rp. 4.050.000,-	Rp. 3.850.000,-
29.	Banjarbaru — Sulawesi Tenggara	Surabaya	Rp. 4.050.000,-	Rp. 3.850.000,-
30.	Banjarbaru — Maluku	Surabaya	Rp. 5.350.000,-	Rp. 5.150.000,-
31.	Banjarbaru — Maluku Utara	Surabaya	Rp. 5.950.000,-	Rp. 5.750.000,-
32.	Banjarbaru — Papua	Surabaya	Rp. 6.450.000,-	Rp. 6.250.000,-
33.	Banjarbaru — Irian Jaya Barat	Surabaya	Rp. 6.950.000,-	Rp. 6.750.000,-

**Keterangan :** Tarif Pesawat ( PP ) merupakan besaran maksimal



**B. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA UNTUK ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II KE BAWAH, PNS, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN HONORER LAINNYA :**

No.	Tujuan	Transit	Tarif Pesawat (PP)	
			Sekda/ Anggota DPRD	Pejabat Eselon II ke Bawah, PNS, PTT dan Honorer
1.	Banjarbaru — Jakarta / Serang dan Bandung (berlaku juga untuk rute Banjarbaru-Botabek)		Rp. 2.700.000,-	Rp. 2.500.000,-
2.	Banjarbaru— Surabaya		Rp. 2.100.000,-	Rp. 2.000.000,-
3.	Banjarbaru — Yogyakarta		Rp. 2.300.000,-	Rp. 2.250.000,-
4.	Banjarbaru — Semarang /Solo		Rp. 2.550.000,-	Rp. 2.450.000,-
5.	Banjarbaru— Nangro Aceh Darussalam	Jakarta	Rp.4.700.000,-	Rp.4.650.000,-
6.	Banjarbaru — Medan	Jakarta	Rp. 3.900.000,-	Rp. 3.850.000,-
7.	Banjarbaru — Riau	Jakarta	Rp. 3.750.000,-	Rp. 3.650.000,-
8.	Banjarbaru — Kepulauan Riau/Batam	Jakarta	Rp. 3.750.000,-	Rp. 3.650.000,-
9.	Banjarbaru— Jambi	Jakarta	Rp. 3.350.000,-	Rp. 3.250.000,-
10.	Banjarbaru— Sumatera Barat	Jakarta	Rp. 3.750.000,-	Rp. 3.650.000,-
11.	Banjarbaru — Sumatera Selatan	Jakarta	Rp. 3.350.000,-	Rp. 3.250.000,-
12.	Banjarbaru — Lampung	Jakarta	Rp. 3.350.000,-	Rp. 3.250.000,-
13.	Banjarbaru— Bengkulu	Jakarta	Rp. 3.350.000,-	Rp. 3.250.000,-
14.	Banjarbaru — Bangka Belitung	Jakarta	Rp. 3.350.000,-	Rp. 3.250.000,-
15.	Banjarbaru — Bali	Surabaya	Rp. 3.350.000,-	Rp. 3.250.000,-
16.	Banjarbaru— N113/Mataram	Surabaya	Rp. 3.350.000,-	Rp. 3.250.000,-
17.	Banjarbaru — NTT/Kupang	Surabaya	Rp. 3.750.000,-	Rp. 3.650.000,-
18.	Banjarbaru — Kalimantan Barat/ Pontianak	Jakarta	Rp. 3.750.000,-	Rp. 3.650.000,-
19.	Banjarbaru— Kalimantan Tengah/ Palangkaraya		Rp. 2.100.000,-	Rp. 2.000.000,-
20.	Banjarbaru — Kaltim/ Balikpapan		Rp. 2.150.000,-	Rp. 2.050.000,-
21.	Banjarbaru — Samarinda		Rp. 2.350.000,-	Rp. 2.250.000,-
22.	Banjarbaru— Tarakan		Rp. 3.150.000,-	Rp. 3.050.000,-
23.	Banjarbaru — Sampit		Rp. 2.100.000,-	Rp. 2.000.000,-
24.	Banjarbaru — Sulawesi Utara	Surabaya	Rp. 3.750.000,-	Rp. 3.650.000,-
25.	Banjarbaru — Gorontalo	Surabaya	Rp. 3.650.000,-	Rp. 3.450.000,-
26.	Banjarbaru — Sulawesi Tengah	Surabaya	Rp. 3.700.000,-	Rp. 3.500.000,-
27.	Banjarbaru— Sulawesi Barat	Surabaya	Rp. 3.700.000,-	Rp. 3.500.000,-
28.	Banjarbaru — Sulawesi Selatan	Surabaya	Rp. 3.750.000,-	Rp. 3.650.000,-
29.	Banjarbaru— Sulawesi Tenggara	Surabaya	Rp. 3.750.000,-	Rp. 3.650.000,-
30.	Banjarbaru— Maluku	Surabaya	Rp. 5.050.000,-	Rp. 4.950.000,-
31.	Banjarbaru— Maluku Utara	Surabaya	Rp.5.550.000,-	Rp.5.450.000,-
32.	Banjarbaru — Papua	Surabaya	Rp.6.050.000,-	Rp.5.950.000,-
33.	Banjarbaru — Irian Jaya Barat	Surabaya	Rp.6.450.000,-	Rp.6.250.000,-

**Keterangan :** Tarif Pesawat ( PP) merupakan besaran maksimal

**?/- WALIKOT BANJARBARU,**

**f m. RUZAININ OOR**

Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor : 2 Tahun 2012  
Tanggal : 3 Januari 2012

**A. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA BANJARBARU  
DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	JABATAN	UANG HARIAN
1	2	3
1.	Walikota/Ketua DPRD	Rp. 400.000,-
2.	Wakil Walikota/ Wakil Ketua DPRD	Rp. 250.000,-
3.	Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD	Rp. 200.000,-
4.	Eselon II b	Rp. 175.000,-
5.	Eselon III/Golongan IV	Rp. 150.000,-
6.	Eselon IV/Golongan III	Rp. 125.000,-
7.	Golongan II	Rp. 100.000,-
8.	Golongan I	Rp. 75.000,-

**B. TARIF TRANSPORTASI DARAT (MOBIL) PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA  
BANJARBARU DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (P.P)**

NO	KOTA TUJUAN	UANG TRANSPORTASI
1.	KABUPATEN BANJAR	Rp. 50.000,-
2.	KOTA BANJARMASIN	Rp. 100.000,-
3.	KABUPATEN BARITO KUALA	Rp. 150.000,-
4.	KABUPATEN TAPIN	Rp. 150.000,-
5.	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Rp. 200.000,-
6.	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	Rp. 250.000,-
7.	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Rp. 300.000,-
8.	KABUPATEN BALANGAN	Rp. 350.000,-
9.	KABUPATEN TABALONG	Rp. 400.000,-
10.	KABUPATEN TANAH LAUT	Rp. 150.000,-
11.	KABUPATEN TANAH BUMBU	Rp. 400.000,-
12.	KABUPATEN KOTA BARU	Rp. 700.000,-

---

**C. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DARAT (MOBIL) PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
PROVINSI (P.P)**

<b>NO</b>	<b>KOTA TUJUAN</b>	<b>UANG TRANSPORTASI</b>
1.	KOTA PALANGKARAYA	Rp. 1.000.000,-
2.	KABUPATEN BARITO SELATAN ( BUNTOK)	Rp. 1.100.000,-
3.	KABUPATEN BARITO TIMUR (TAMIANG)	Rp. 1.000.000,-
4.	KABUPATEN BARITO UTARA (MUARA TEWEH)	Rp. 1.200.000,-
5.	KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR (SAMPIT)	Rp. 1.200.000,-
6.	KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT (PANGKALAN BUN)	Rp. 2.000.000,-
7.	KABUPATEN GUNUNG MAS (KUALA KURUN)	Rp. 2.000.000,-
8.	KABUPATEN KAPUAS (KUALA KAPUAS)	Rp. 500.000,-
9.	KABUPATEN KATINGAN (KASONGAN)	Rp. 1.200.000,-
10.	KABUPATEN LAMANDAU (NANGA BULIK)	Rp. 2.000.000,-
11.	KABUPATEN MURUNG RAYA (PURUK CAHU)	Rp. 2.000.000,-
12.	KABUPATEN PULANG PISAU	Rp. 1.000.000,-
13.	KABUPATEN SUKAMARA	Rp. 2.400.000,-
14.	KABUPATEN SERUYAN (KUALA PEMBUANG)	Rp. 1.600.000,-

**WALIKOTA ANJARBARU,**

*d* *fm.* RUZAIDIN NOOR

**PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
 KOTA BANJARBARU DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	Kabupaten	BIAYA AKOMODASI						
		Walikota/ Ketua DPRD	Wakil Walikota/ Wakil Ketua DPRD	Eselon IIa & a DPRD	Eselon 0/b	Eseton III/ Gol. IV	Eselon IV/Es,V/ Got III	Got.1111
1	BANJARMASIN	600.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
2	BARITO KUALA	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
3	TAPIN	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
4	HULU SUNGAI SELATAN	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
5	HULU SUNGAI TENGAH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
6	HULU SUNGAI UTARA	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
7	BALANGAN	600.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
8	TABALONG	600.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
9	TANAH LAUT	400.000	400.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
10	TANAH BUMBU	500.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
11	KOTA BARU	500.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000

**WALIKOT BANJARBARU,**

**t M. RUZ Aidin N OR**

Lampiran VI : Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor : 2 Tahun 2012  
Tanggal : 3 Januari 2012

**A. TARIF UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU**

NO	URAIAN	BESARAN PER HARI
1.	WALIKOTA/ KETUA DPRD	Rp.100.000,-
	WAKIL WALIKOTANWAKIL KETUA DPRD	Rp. 75.000,-
2.	SEKRETARIS DAERAH ANGGOTA DPRD	Rp. 60.000,-
3.	PEJABAT ESELON II	Rp. 45.000,-
4.	GOLONGAN IV / III	Rp. 35.000,-
5.	GOLONGAN II / I	Rp. 30.000,-

**B. TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR UNTUK PENYELESAIAN PEKERJAAN DI LUAR JAM KERJA**

1. **UANG LEMBUR ( diluar jam kerja pada hari kerja )**
  - a. Golongan I : Rp. 5.000 orang / jam
  - b. Golongan II : Rp. 6.500 orang / jam
  - c. Golongan III : Rp. 8.000 orang / jam
  - d. Golongan IV : Rp. 9.500 orang / jam
2. **UANG MAKAN LEMBUR**

Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 ( dua ) jam secara berturut-turut Rp. 10.000 per orang untuk semua Golongan/Pangkat

Catatan

- a. pada hari kerja, batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 jam sehari.
- b. pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200 % dari tarif lembur had kerja.
- c. untuk pekerjaan di luar jam kerja diutamakan bagi pekerjaan yang sifatnya sangat penting serta mendesak penyelesaiannya, tidak dapat ditangguhkan dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepala SKPD masing-masing dengan dilengkapi surat tugas, jadwal lembur dan laporan hasil melaksanakan lembur.

**C. TARIF UANG HARIAN SOPIR**

NO	URAIAN	BESARAN PER HARI
1.	Dalam Kota Banjarbaru/Martapura/ Banjarmasin dan atau ke Bandara Syamsuddin Noor. Jika melebihi 8 jam ditambah (+) 100	Rp.35.000,-

**D. TARIF UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK PTT DAN HONORER LAINNYA DISESUAIKAN DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI BERIKUT**

1. Sarjana / S1 atau S 2 disetarakan dengan PNS Gol. III
2. Sarjana Muda / D.III dan SMU I SLTA disetarakan dengan PNS Got II
3. SLTP / SD disetarakan dengan PNS Gol. I.

**WALIKOT BANJARBARU,t**

**RUZAIDIN NOOR**



**JARAK TEMPUH TRANSPORTASI LOKAL MAKSIMAL  
UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

No.	Kota	Trans lokal/Km	Keterangan
1	2	3	4
1.	Jakarta - Botabek	70	Berlaku juga untuk Kota Depok & Kota-kota lain di Prov. Banten
2.	Jakarta - Bandung	180	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di luar Botabek
3.	Surabaya - Malang	89	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Jawa Timur
4.	Yogyakarta - Semarang/Surakarta	102	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Jawa Tengah
5.	Denpasar - Gianyar	68	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Bali
6.	Kupang - Ende	75	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di NTT
7.	Mataram - Lombok Timur	52	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di NTB
8.	Banda Aceh - Bireuen	225	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Aceh
9.	Medan - Deliserdang	30	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sumatera Utara
10.	Padang - Solok	64	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sumatera Barat
11.	Pekanbaru - Dubai	127	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Riau
12.	Jambi - Tanjungjabung Timur	129	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Jambi
13.	Batam - Tanjung Pinang	100	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Kep. Riau
14.	Pangkal Pinang - Bangka Tengah	58	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Kep. Bangka Belitung
15.	Palembang - Banyuasin	90	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sumatera Selatan
16.	Bandar Lampung - Lampung Tengah	59	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Lampung
17.	Bengkulu - Bengkulu Utara	60	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Bengkulu
18.	Manado - Minahasa	100	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sulawesi Utara
19.	Makasar - Pare-pare	155	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sulawesi Selatan
20.	Gorontalo - Boalemo	105	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Gorontalo
21.	Palu - Donggala	36	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sulawesi Tengah
22.	Kendari - Kolaka	185	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sulawesi Tenggara
23.	Mamuju - Majene	143	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sulawesi Barat
24.	Ambon - Maluku Tengah	96	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Maluku
25.	Temate - Halmahera Timur	75	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Maluku Utara
26.	Jayapura - Nabire	470	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Papua
27.	Manokwari - Kaimana	220	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Papua Barat
28.	Balikpapan - Samarinda	115	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Kaltim
29.	Pontianak - Singkawang	145	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Kalbar
30.	Palangkaraya - Sampit	227	Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Kalteng

**WALIKOTA BANJARBARU**



**M. RUZAIDIN NOOR**

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor :2 Tahun 2012  
Tanggal :3 Januari 2012

KOP SURAT  
( disesuaikan dengan Pejabat yang berwenang memberi perintah )

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS  
Nomor .....

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah		
2.	Nama / NIP pegawai yang diperintahkan		
3.	a. Pangkat dan golongan ruang gaji menurut PP Nomor 6 Tahun 1997 b. Jabatan/Instansi		
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang digunakan		
6.	a. Tempat berangkat		
	b. Tempat tujuan		
7.	a. Lamanya perjalanan dinas		
	b. Tanggal berangkat		
	c. Tanggal harus kembali		
8.	Pengikut	Tanggal lahir	Keterangan
	1.		
	2.		
9.	Pembebanan anggaran		
	a. Instansi		
	b. Kode rekening		
10.	Keterangan lain — lain		

Dikeluarkan di Banjarbaru  
pada tanggal  
( Pejabat yang berwenang )  
Nama  
NIP

**/WALIKOTA ANJARBARU,**

**RUZAIDIN NOOR**



Lampiran : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : 2 Tahun 2012  
 Tanggal : 3 Januari 2012

	I. Berangkat dari : Banjarbaru ( Tempat kedudukan Pada tanggal Kepala  ( ..... ) NIP
II. Tiba di Pada tanggal Kepala  ( ..... ) NIP	Berangkat dari Pada tanggal : Kepala  ( ..... ) NIP
III. Tiba di Pada tanggal : Kepala  ( ..... ) NIP	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala  ( ..... ) NIP
IV. Tiba di Pada tanggal : Kepala  ( ..... ) NIP	Berangkat dari Pada tanggal Kepala  G..... NIP
V. Tiba di Pada tanggal : Kepala  ( ..... ) NIP	Berangkat dari Pada tanggal Kepala  ( ..... ) NIP
	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah dan semata — mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat — singkatnya:  Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk  ( ..... ) NIP
VII. Catatan lain — lain	
VIII. PERHATIAN :  Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan keuangan negaraldaerah apabila negara/daerah rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

**WALIKOTA BANJARBARU**



**4m. RUZAIDIN NOR**



Lampiran X Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor : a Tahun 2012  
Tanggal : 3 Januari 2012

KOP SURAT  
( disesuaikan dengan pejabat yang berwenang memberi perintah )

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor  
Tanggal

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah			
Terbilang			

Banjarbaru, 2012  
Telah dibayar sejumlah ..... Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp ..... Rp.....  
Bendahara, Yang menerima,

NIP

( ..... )  
NIP

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp.  
Yang telah dibayar semula : Rp.  
Sisa kurang lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang | pejabat lain yang ditunjuk

( ..... )  
NIP

**4WALIKOTA BANJARBARU,**

◀

**RUZ Aidin NOOK**

